



P U T U S A N
Nomor 446/Pid.Sus/2023/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ADE RHAMADANI RAMBE ALIAS ADE;**
2. Tempat lahir : Rantauprapat;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/9 Maret 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Manaf Lubis Kelurahan Padang Matinggi Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 8 April 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023 perpanjangan penangkapan sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 14 April 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 April 2023 sampai dengan tanggal 3 Mei 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 19 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Juli 2023;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Johannes Agustinus Nababan, S.H., Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum dan Perlindungan Konsumen PERSADA MEDAN Cabang Labuhanbatu (LBH-KP PERSADA) yang beralamat di Jalan Olahraga, Kelurahan Siringo-ringo, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu berdasarkan penetapan penunjukan Nomor 446/Pen.Pid/2023/PN Rap tanggal 21 Juni 2023;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 446/Pid.Sus/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Plh. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 446/Pid.Sus/2023/PN Rap tanggal 15 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 446/Pid.Sus/2023/PN Rap tanggal 15 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Ade Rhamadani Rambe alias Ade, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kesatu pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ade Rhamadani Rambe alias Ade berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) sub 1 (satu) tahun penjara.
 3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu seberat 4,67 (empat koma enam puluh tujuh) gram Netto.
 - 1 (satu) unit handphone merek oppo warna biru.
 - 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam.
- Dirampas untuk dimusnahkan
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki Ninja warna pink.

Dirampas untuk Negara

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 446/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mengakui dan menyesali perbuatannya serta memohon keringanan hukuman;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : Reg. Perkara PDM-176/RP.RAP/05/2023 tanggal 31 Mei 2023 sebagai berikut:

Dakwaan:

Kesatu

Bahwa ADE RHAMADANI RAMBE alias ADE pada hari Jumat tanggal 07 April 2023 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam Bulan April Tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2023, bertempat di Jalan Manaf Lubis Kelurahan Padang Matinggi Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Jumat tanggal 07 April 2023 sekira pukul 11.00 wib saat itu terdakwa sedang berada di rumah terdakwa bersama dengan sdr LOLOR (nama panggilan/belum tertangkap) dan terdakwa menelpon sdr TIKA (nama panggilan/belum tertangkap) dengan berkata " KAK, ANTARKAN BUAH YA (sabu) SUDAH HABIS PUNYA KU DAN SI LOLOR (nama panggilan) " sdr TIKA (nama panggilan) berkata " OKE, TUNGGU YA " terdakwa berkata " KU TUNGGU DI TEMPAT BIASA YA KAK DEKAT RUMAH " saat itu juga telpon langsung mati, dan sekira pukul 13.00 wib sdr TIKA (nama panggilan) datang ke halaman rumah terdakwa dan langsung memberikan kepada terdakwa dan sdr LOLOR (nama panggilan) berupa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi narkotika jenis sabu kurang lebih seberat 20 (dua puluh) gram narkotika jenis sabu dengan harga sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan saat itu juga terdakwa langsung menerima narkotika jenis sabu tersebut dan memberikannya kepada sdr LOLOR (nama panggilan), kemudian sdr TIKA (nama panggilan) langsung pergi meninggalkan terdakwa dan sdr LOLOR (nama panggilan) dan terdakwa berkata kepada sdr LOLOR (nama panggilan)

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 446/Pid.Sus/2023/PN Rap



simpan lah itu saat itu juga sdr LOLOR (nama panggilan) langsung membawa narkoba jenis sabu tersebut. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 08 April 2023 sekitar pukul 14.00 Wib ketika terdakwa sedang berada di rumah terdakwa, teman terdakwa bernama KOKO (nama panggilan/belum tertangkap) menelpon terdakwa dengan berkata " ADA PUNYAMU DE (sabu) " terdakwa menjawab "ADA KO, KENAPA RUPANYA KO " sdr KOKO (nama panggilan) berkata " ADA INI YANG MAU BELANJA LIMA BIJIK " terdakwa menjawab " TUNGGU DULU KU TANYA SI LOLOR" kemudian terdakwa menelpon sdr LOLOR (nama panggilan) dengan berkata " ADA INI YANG MAU BELI LIMA GRAM, SIAPKAN YA " sdr LOLOR (nama panggilan) berkata " YA SUDAH KE KOS KU LAH KAU " kemudian Terdakwa menuju ke Kos sdr LOLOR (nama panggilan) yang berada di Jalan Kandis Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu selanjutnya Terdakwa bertemu dengan sdr LOLOR (nama panggilan) dan sdr LOLOR (nama panggilan) berkata " UNTUK SIAPA " terdakwa menjawab " NGOMONGLAH KAU SAMA SI KOKO " saat itu juga terdakwa langsung memberikan nomor telpon sdr KOKO kepada sdr LOLOR (nama panggilan) dan kemudian sdr LOLOR (nama panggilan) langsung menelpon nomor tersebut dan melakukan pembicaraan dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per 1 (satu) gram dan kemudian telpon langsung mati setelah itu sdr LOLOR (nama panggilan) berkata " SURUH ORANG ITU DATANG KE SINI " terdakwa menjawab " OKE " dan saat itu juga terdakwa langsung menelpon sdr KOKO (nama panggilan) dengan berkata " KO, KE SINI SAJA KALIAN " sdr KOKO berkata " KEMANA " terdakwa menjawab " KE KOS SI LOLOR DI JALAN KANDIS KELURAHAN PADANG BULAN KECAMATAN RANTAU UTARA KABUPATEN LABUHANBATU "dan tidak lama kemudian datang orang suruhan sdr KOKO menemui terdakwa dan sdr LOLOR (nama panggilan) di kos kosan sdr LOLOR dan saat itu juga sdr LOLOR (nama panggilan) langsung memberikan kepada terdakwa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi Kristal putih diduga narkoba jenis sabu dan terdakwa langsung menerima 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi Kristal putih diduga narkoba jenis sabu tersebut dan pada saat terdakwa akan memberikan narkoba jenis sabu tersebut kepada orang suruhan sdr KOKO akan tetapi tiba-tiba saksi Dedi F. Ritonga, saksi Jamil Munthe, dan saksi Yusuf Hade Syahputra masing-masing merupakan Anggota Kepolisian Resor Labuhanbatu melakukan penggerebekan selanjutnya terdakwa langsung membuang 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi Kristal putih diduga narkoba jenis sabu tersebut ke atas tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berjarak kurang lebih 3 (tiga) meter dari terdakwa dan saksi Dedi F. Ritonga, saksi Jamil Munthe, dan saksi Yusuf Hade Syahputra melakukan penangkapan terhadap terdakwa namun sdr LOLOR dan orang suruhan sdr KOKO berhasil melarikan diri dan saat itu juga petugas Polri berhasil menemukan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi Kristal putih diduga narkotika jenis sabu di temukan di atas tanah yang berjarak kurang lebih 3 (tiga) meter dari terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk oppo warna biru, 1 (satu) unit handphone merk nokia warna Hitam ditemukan dari dalam kantong celana terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja warna Pink di temukan dari samping terdakwa dan kemudian petugas Polri menanyakan kepada terdakwa atas kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut lalu terdakwa mengatakan bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa dan teman terdakwa bernama LOLOR (nama panggilan) yang akan terdakwa jual kepada pembeli, kemudian petugas Polri membawa terdakwa dan seluruh barang bukti ke Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses selanjutnya.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari badan hukum yang sah untuk Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut

Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan Pegadaian nomor : 171/04.10102/2023 tertanggal 10 April 2023 yang dilakukan oleh PT. Pegadaian Rantauprapat, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat Bruto 5 (lima) gram, dan berat Netto 4,67 (empat koma enam puluh tujuh) gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Utara No. LAB: 2134/NNF/2023 Tanggal 13 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa DEBORA M. HUTAGOL, S.Si, M.Farm, Apt dan MUHAMMAD HAFIZ, S.Farm, Apt. melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 4,67 gram diduga mengandung narkotika yang diperiksa milik Terdakwa Ade Rhamadani Lubis alias Ade dan dari hasil pemeriksaan pada BAB III, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 4,67 gram milik Terdakwa Ade Rhamadani Lubis alias Ade benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 446/Pid.Sus/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

Kedua

Bahwa ADE RHAMADANI LUBIS alias ADE pada Sabtu tanggal 08 April 2023 sekira pukul 17.45 WIB atau setidaknya dalam Bulan April Tahun 2023 atau setidaknya dalam Tahun 2023, bertempat di Jalan Kandis Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Sabtu tanggal 08 April 2023 sekitar pukul 17.00 Wib, saksi Dedi F. Ritonga, bersama dengan saksi Jamil Munthe, dan saksi Yusuf Hade Syahputra masing-masing merupakan Anggota Kepolisian Resor Labuhanbatu berada di Jalan Kandis Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu dan menerima Informasi yang dapat di percaya dari masyarakat bahwa ada beberapa orang laki-laki yang dicurigai membawa, memiliki, menguasai dan menjual narkotika jenis sabu sedang berada di seputaran Jalan Kandis Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu sering melakukan transaksi narkotika jenis sabu. Selanjutnya setelah mendapatkan informasi tersebut selanjutnya saksi Dedi F. Ritonga, bersama dengan saksi Jamil Munthe, dan saksi Yusuf Hade Syahputra menyusun rencana kerja dan langsung berangkat menuju ke seputaran Jalan Kandis Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu, kemudian sekira pukul 17.20 Wib saksi Dedi F. Ritonga, bersama dengan saksi Jamil Munthe, dan saksi Yusuf Hade Syahputra tiba di sekitar Jalan Kandis Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu, dan sesampainya di tempat tersebut saksi Dedi F. Ritonga, bersama dengan saksi Jamil Munthe, dan saksi Yusuf Hade Syahputra melakukan penyelidikan dan mencari informasi yang lebih akurat terhadap beberapa orang laki-laki yang diduga membawa, memiliki, menguasai dan menjual Narkotika jenis Sabu tersebut kemudian saksi Dedi F. Ritonga, bersama dengan saksi Jamil Munthe, dan saksi Yusuf Hade Syahputra melakukan penyelidikan dan mendapatkan informasi yang akurat sehingga sekira Pukul 17.45 Wib, saksi Dedi F. Ritonga bersama dengan saksi Jamil

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 446/Pid.Sus/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Munthe, dan saksi Yusuf Hade Syahputra melihat tempat dan beberapa orang laki-laki yang dicurigai yang sering melakukan transaksi narkoba jenis sabu sedang berada di Jalan Kandis Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu kemudian juga saksi Dedi F. Ritonga, bersama dengan saksi Jamil Munthe, dan saksi Yusuf Hade Syahputra langsung melakukan penggerebekan terhadap beberapa orang laki-laki yang dicurigai dan pada saat melakukan penggerebekan, saksi Dedi F. Ritonga, bersama dengan saksi Jamil Munthe, dan saksi Yusuf Hade Syahputra melihat seorang laki-laki membuang sesuatu ke atas tanah dan saat itu juga saksi Dedi F. Ritonga, bersama dengan saksi Jamil Munthe, dan saksi Yusuf Hade Syahputra langsung menangkap dan mengamankan laki-laki yang membuang sesuatu ke atas tanah saat itu dan saat itu juga beberapa orang laki-laki lainnya berhasil melarikan diri dari tempat tersebut kemudian saksi Dedi F. Ritonga, bersama dengan saksi Jamil Munthe, dan saksi Yusuf Hade Syahputra melakukan pencarian terhadap sesuatu yang di buang oleh laki-laki tersebut, saat itu juga saksi Dedi F. Ritonga, bersama dengan saksi Jamil Munthe, dan saksi Yusuf Hade Syahputra berhasil menemukan 1 (satu) bungkus plastic klip tembus pandang berisi Kristal putih diduga narkoba jenis sabu di temukan di atas tanah yang berjarak kurang lebih 3 (tiga) meter dari laki-laki tersebut, 1 (satu) unit handphone merk oppo warna biru, 1 (satu) unit handphone merk nokia warna Hitam ditemukan dari dalam kantong celana dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja warna Pink di temukan dari samping laki-laki tersebut dan laki-laki tersebut mengaku bernama ADE RHAMADANI RAMBE Alias ADE. Saat itu juga saksi Dedi F. Ritonga, bersama dengan saksi Jamil Munthe, dan saksi Yusuf Hade Syahputra melakukan interogasi kepada Sdr ADE RHAMADANI RAMBE Alias ADE tentang kepemilikan dari Narkoba jenis sabu tersebut dan ternyata berdasarkan pengakuan ADE RHAMADANI RAMBE Alias ADE bahwa narkoba jenis sabu tersebut yaitu milik sdr ADE RHAMADANI RAMBE Alias ADE bersama dengan temannya bernama LOLOR (nama panggilan) yang diperoleh dari seorang perempuan yang bernama TIKA (nama panggilan) kemudian terdakwa bersama rekan kerja terdakwa membawa Sdr ADE RHAMADANI RAMBE Alias ADE beserta barang bukti ke Kantor Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari badan hukum yang sah untuk memiliki, menguasai menyimpan narkoba golongan I bukan tanaman tersebut

Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan Pegadaian nomor : 171/04.10102/2023 tertanggal 10 April 2023 yang dilakukan oleh PT. Pegadaian

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 446/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rantauprapat, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat Bruto 5 (lima) gram, dan berat Netto 4,67 (empat koma enam puluh tujuh) gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Utara No. LAB: 2134/NNF/2023 Tanggal 13 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa DEBORA M. HUTAGIOL, S.Si, M.Farm, Apt dan MUHAMMAD HAFIZ, S.Farm, Apt. melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 4,67 gram diduga mengandung narkotika Yang diperiksa milik Terdakwa Ade Rhamadani Lubis alias Ade dan dari hasil pemeriksaan pada BAB III, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 4,67 gram milik Terdakwa Ade Rhamadani Lubis alias Ade benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah benar-benar mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Yusuf Hade Syahputra**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan terkait diamkannya Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 8 April 2023 sekira pukul 17.45 WIB di Jalan Kandis Kelurahan Padang Bulan oleh Saksi dan rekan Saksi sesama personil Anggota Kepolisian Polres Labuhanbatu;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 April 2023 sekira pukul 17.00 WIB ketika Saksi bersama rekan Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Kandis Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu ada beberapa orang laki-laki yang dicurigai membawa, memiliki, menguasai, dan menjual narkotika jenis sabu dan sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu lalu atas informasi tersebut Saksi bersama rekan Saksi langsung menyusun rencana dan langsung berangkat menuju lokasi tersebut lalu sekira pukul 17.20 WIB Saksi bersama rekan

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 446/Pid.Sus/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi sampai dilokasi tersebut dan sesampainya dilokasi tersebut Saksi bersama rekan Saksi melakukan penyelidikan atas kebenaran informasi tersebut dan sekira pukul 17.45 WIB Saksi bersama rekan Saksi melihat beberapa orang laki-laki yang sering melakukan transaksi narkoba jenis sabu dan melihat hal tersebut Saksi bersama rekan Saksi langsung melakukan penggerebekan/penangkapan terhadap beberapa orang laki-laki dan saat itu Saksi bersama rekan Saksi melihat Terdakwa membuang sesuatu ke tanah sehingga Saksi bersama rekan Saksi langsung menangkap Terdakwa, sedangkan beberapa orang laki-laki lainnya berhasil melarikan diri lalu Saksi bersama rekan Saksi menemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi kristal putih narkoba jenis sabu yang ditemukan di atas tanah yang berjarak kurang lebih 3 (tiga) meter dari Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam ditemukan dikantong celana dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja warna Pink ditemukan disamping Terdakwa lalu dilakukan interogasi terhadap Terdakwa yang dimana Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut milik Terdakwa dan Lolor (Dpo) yang diperoleh dari seorang perempuan bernama Tika (Dpo), selanjutnya Saksi bersama rekan Saksi membawa Terdakwa serta barang bukti ke Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang dalam hal menjual, membeli, menyediakan, memiliki, menyimpan ataupun menguasai narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan merasa tidak keberatan;

2. Riyanton Irawan Pasaribu, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan terkait diamankannya Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 8 April 2023 sekira pukul 17.45 WIB di Jalan Kandis Kelurahan Padang Bulan oleh Saksi dan rekan Saksi sesama personil Anggota Kepolisian Polres Labuhanbatu;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 April 2023 sekira pukul 17.00 WIB ketika Saksi bersama rekan Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Kandis Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu ada beberapa orang laki-laki yang dicurigai

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 446/Pid.Sus/2023/PN Rap



membawa, memiliki, menguasai, dan menjual narkoba jenis sabu dan sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu lalu atas informasi tersebut Saksi bersama rekan Saksi langsung menyusun rencana dan langsung berangkat menuju lokasi tersebut lalu sekira pukul 17.20 WIB Saksi bersama rekan Saksi sampai di lokasi tersebut dan sesampainya di lokasi tersebut Saksi bersama rekan Saksi melakukan penyelidikan atas kebenaran informasi tersebut dan sekira pukul 17.45 WIB Saksi bersama rekan Saksi melihat beberapa orang laki-laki yang sering melakukan transaksi narkoba jenis sabu dan melihat hal tersebut Saksi bersama rekan Saksi langsung melakukan penggerebekan/penangkapan terhadap beberapa orang laki-laki dan saat itu Saksi bersama rekan Saksi melihat Terdakwa membuang sesuatu ke tanah sehingga Saksi bersama rekan Saksi langsung menangkap Terdakwa, sedangkan beberapa orang laki-laki lainnya berhasil melarikan diri lalu Saksi bersama rekan Saksi menemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi kristal putih narkoba jenis sabu yang ditemukan di atas tanah yang berjarak kurang lebih 3 (tiga) meter dari Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam ditemukan di kantong celana dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja warna Pink ditemukan disamping Terdakwa lalu dilakukan interogasi terhadap Terdakwa yang dimana Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut milik Terdakwa dan Lolor (Dpo) yang diperoleh dari seorang perempuan bernama Tika (Dpo), selanjutnya Saksi bersama rekan Saksi membawa Terdakwa serta barang bukti ke Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang dalam hal menjual, membeli, menyediakan, memiliki, menyimpan ataupun menguasai narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan merasa tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Rantauprapat Nomor: 171/03.10102/2023 tanggal 10 April 2023 terhadap barang bukti:

- 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi Kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan hasil penimbangan diperoleh berat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bruto 5 (lima) gram dan berat netto 4,67 (empat koma enam tujuh) gram;

2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara No. Lab: 2134/NNF/2023 tanggal 13 April 2023 terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 4,67 (empat koma enam tujuh) gram diduga mengandung narkoba, berdasarkan hasil analisis adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan terkait diamankannya Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 8 April 2023 sekira pukul 17.45 WIB di Jalan Kandis Kelurahan Padang Bulan oleh Saksi dan rekan Saksi sesama personil Anggota Kepolisian Polres Labuhanbatu oleh Anggota Kepolisian;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi Kristal putih narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja warna pink;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa dan Lolor (Dpo) yang diperoleh dengan cara membeli seharga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dari seorang perempuan bernama Tika (Dpo) pada hari Jumat tanggal 7 April 2023 sekira pukul 13.00 WIB di Jalan Manap Lubis Kelurahan Padang Matinggi Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu dengan tujuan untuk dijual kembali hingga mendapat keuntungan;
- Bahwa Terdakwa tidak memperoleh izin dari pejabat yang berwenang dalam hal menjual, membeli, menyediakan, memiliki, menyimpan ataupun menguasai narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara tindak pidana Kriminal pada tahun 2021 di Pengadilan Negeri Rantau Prapat dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 446/Pid.Sus/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ataupun Ahli;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi Kristal putih narkotika jenis sabu seberat 4,67 (empat koma enam tujuh) gram netto;
2. 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru;
3. 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam;
4. 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja warna pink;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa dihadapkan ke persidangan terkait diamankannya Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 8 April 2023 sekira pukul 17.45 WIB di Jalan Kandis Kelurahan Padang Bulan oleh Saksi dan rekan Saksi sesama personil Anggota Kepolisian Polres Labuhanbatu oleh Anggota Kepolisian;
- Bahwa benar saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi Kristal putih narkotika jenis sabu yang ditemukan di atas tanah yang berjarak kurang lebih 3 (tiga) meter dari Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam ditemukan dikantong celana Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja warna Pink ditemukan disamping Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memperoleh izin dari pejabat yang berwenang dalam hal menjual, membeli, menyediakan, memiliki, menyimpan ataupun menguasai narkotika jenis sabu;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan;
4. Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang bahwa dalam doktrin hukum pidana unsur “setiap orang” adalah sama dengan terminologi kata “barang siapa” yaitu setiap pribadi yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan pengemban kewajiban yang didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa dengan diajukannya Terdakwa di persidangan sebagaimana identitasnya telah dicocokkan di persidangan dan pula berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, ternyata benar Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam dakwaan tersebut sehingga Majelis Hakim berpendapat dalam mengadili perkara ini tidak terjadi kesalahan tentang orang yang didudukkan sebagai Terdakwa;

Menimbang bahwa untuk menentukan apakah benar Terdakwa adalah subyek hukum pelaku dari suatu tindak pidana dalam perkara ini, perlu dibuktikan apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga apabila perbuatan Terdakwa memenuhi semua unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum ini, maka dengan sendirinya unsur “setiap orang” tersebut telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur berikutnya dari dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut;

Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang bahwa undang-undang tidak memberikan penjelasan tentang arti dari “tanpa hak atau ”melawan hukum” yang pada dasarnya adalah sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan tertentu. Menurut doktrin hukum, yang membedakan antara “tanpa hak” dengan “melawan hukum” terletak pada sejak semula (awal) ada atau tidak adanya alas hak yang sah

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 446/Pid.Sus/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum, jika sejak semula tidak mempunyai alas hak yang sah maka ini masuk dalam pengertian “tanpa hak”, sedangkan jika asal mulanya ia mempunyai alas hak hukum yang sah, ini masuk dalam pengertian “melawan hukum”;

Menimbang bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan “tanpa hak” atau “melawan hukum” dalam kaitannya dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa adanya izin dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang dimana dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan secara limitatif bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat izin Menteri Kesehatan atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Terdakwa dihadapkan ke persidangan terkait diamankannya Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 8 April 2023 sekira pukul 17.45 WIB di Jalan Kandis Kelurahan Padang Bulan oleh Saksi dan rekan Saksi sesama personil Anggota Kepolisian Polres Labuhanbatu oleh Anggota Kepolisian dan saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi Kristal putih narkotika jenis sabu yang ditemukan di atas tanah yang berjarak kurang lebih 3 (tiga) meter dari Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam ditemukan dikantong celana Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja warna Pink ditemukan disamping Terdakwa;

Menimbang bahwa pada saat diamankan tersebut, Terdakwa mengakui bukanlah orang yang mendapat izin dari Menteri Kesehatan atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk mempergunakan Narkotika demi kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur dakwaan ini telah terpenuhi;

Ad.3. Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 446/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa unsur dakwaan ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu alternatif perbuatan dari unsur ini telah terpenuhi maka perbuatan lain dalam unsur dakwaan ini tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang bahwa “menawarkan untuk dijual” artinya seorang menawarkan sesuatu hal yang bisa diperjualbelikan atau diberikan ke orang lain. “Menjual” artinya suatu perbuatan seorang menukar barang berwujud atau tidak berwujud dengan uang, baik dengan cara tunai atau kredit. “Membeli” artinya suatu perbuatan seorang menukar antara uang dengan barang berwujud atau tidak berwujud dengan cara tunai atau kredit. “Menerima” artinya suatu perbuatan seorang menerima sesuatu hal dari orang lain dengan maksud tertentu, baik secara nyata atau tidak nyata terhadap sesuatu yang diterima tersebut. “Menjadi perantara dalam jual beli” artinya suatu perbuatan seorang, dimana dalam hal jual beli sesuatu barang, berdiri di pihak tengah dengan tujuan menghubungkan penjual dan pembeli. “Menukar” artinya suatu perbuatan seorang, menukar sesuatu barang berwujud atau tidak berwujud dan atau dalam hal lain dengan maksud tertentu dengan orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Yusuf Hade Syahputra dan Saksi Riyanton Irawan Pasaribu penangkapan Terdakwa bermula pada hari Sabtu tanggal 8 April 2023 sekira pukul 17.00 WIB ketika Saksi Yusuf Hade Syahputra dan Saksi Riyanton Irawan Pasaribu mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Kandis Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu ada beberapa orang laki-laki yang dicurigai membawa, memiliki, menguasai, dan menjual narkoba jenis sabu dan sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu lalu atas informasi tersebut Para Saksi langsung menyusun rencana dan langsung berangkat menuju lokasi tersebut lalu sekira pukul 17.20 WIB Para Saksi sampai di lokasi tersebut dan sesampainya di lokasi tersebut Para Saksi melakukan penyelidikan atas kebenaran informasi tersebut dan sekira pukul 17.45 WIB Para Saksi melihat beberapa orang laki-laki yang sering melakukan transaksi narkoba jenis sabu dan melihat hal tersebut Para Saksi langsung melakukan penggerebekan/penangkapan terhadap beberapa orang laki-laki dan saat itu Para Saksi melihat Terdakwa membuang sesuatu ke tanah sehingga Para Saksi langsung menangkap Terdakwa, sedangkan beberapa orang laki-laki lainnya berhasil melarikan diri lalu Para Saksi menemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi kristal putih narkoba jenis sabu yang ditemukan di atas tanah yang berjarak kurang lebih 3 (tiga) meter dari Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru, 1 (satu) unit

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 446/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



handphone merk Nokia warna hitam ditemukan dikantong celana dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja warna Pink ditemukan disamping Terdakwa lalu dilakukan interogasi terhadap Terdakwa yang dimana Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut milik Terdakwa dan Lolor (Dpo) yang diperoleh dari seorang perempuan bernama Tika (Dpo), selanjutnya Para Saksi membawa Terdakwa serta barang bukti ke Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;

Menimbang bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa dan Lolor (Dpo) yang diperoleh dengan cara membeli seharga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dari seorang perempuan bernama Tika (Dpo) pada hari Jumat tanggal 7 April 2023 sekira pukul 13.00 WIB di Jalan Manap Lubis Kelurahan Padang Matinggi Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu dengan tujuan untuk dijual kembali hingga mendapat keuntungan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta di persidangan tersebut, terbukti Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai penjual narkoba jenis sabu sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur dakwaan ini telah terpenuhi;

Ad.4. Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba yang dimaksud dengan “Narkoba Golongan I” adalah Narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Narkoba berdasarkan undang-undang ini diartikan sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara No. Lab: 2134/NNF/2023 tanggal 13 April 2023 terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 4,67 (empat koma enam tujuh) gram diduga mengandung narkoba, berdasarkan hasil analisis adalah benar mengandung Metamfetamina dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur dakwaan ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi Kristal putih narkotika jenis sabu seberat 4,67 (empat koma enam tujuh) gram netto, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja warna pink, yang merupakan sarana yang digunakan melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkoba;
- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ade Rhamadani Rambe alias Ade** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menjual Narkoba Golongan I" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi Kristal putih narkoba jenis sabu seberat 4,67 (empat koma enam tujuh) gram netto;
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja warna pink;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 446/Pid.Sus/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2023, oleh kami, Welly Irdianto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Khairu Rizki, S.H. dan Bob Sadiwijaya, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 31 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sarbarita Simanjuntak, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, serta dihadiri oleh Theresia Deliana Br Tarigan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa dihadiri Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Khairu Rizki, S.H.

Welly Irdianto, S.H.

Bob Sadiwijaya, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sarbarita Simanjuntak, S.H.